

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Pertumbuhan ekonomi saat ini semakin pesat. Terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki negara sebagai sumber pendapatan guna membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima pemerintah adalah pajak (Prasetya, 2013). Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Negara Indonesia, lebih dari 70% penerimaan negara berasal penerimaan pajak sehingga pajak dijadikan sebagai penopang pendapatan nasional. Namun disisi lain upaya meningkatkan penerimaan pajak terhalangi oleh faktor-faktor kendala salah satu contohnya faktor aktivitas penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax ratio* menjadi parameter untuk melihat seberapa produktifnya sistem perpajakan suatu negara dalam mengumpulkan penerimaan negara, dimana semakin tinggi atau rendahnya nilai *tax ratio*, menjadi tolak ukur semakin maju atau rendahnya sistem perpajakan negara (Pohan, 2013).

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah dalam menghimpun sumber-sumber penerimaan yang stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan menjadi instrumen utama dalam membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Ketergantungan yang tinggi terhadap pajak menuntut sistem perpajakan yang efektif, efisien, serta didukung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal.

Secara teoritis, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair menempatkan pajak sebagai sumber dana untuk

membayai pengeluaran negara, sedangkan fungsi regulasi menjadikan pajak sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial (Pohan, 2013). Dalam praktiknya, optimalisasi kedua fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak, khususnya wajib pajak badan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Namun, dalam realitasnya, hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak seringkali diwarnai oleh perbedaan kepentingan. Pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak untuk kepentingan publik, sedangkan perusahaan cenderung berupaya meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan. Perbedaan kepentingan ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam praktik perpajakan korporasi.

Salah satu bentuk respons perusahaan terhadap beban pajak adalah melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax evasion* merupakan tindakan ilegal yang melanggar ketentuan perpajakan, sedangkan *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam regulasi perpajakan tanpa secara langsung melanggar hukum (Hanlon & Heitzman, 2010). Walaupun secara formal legal, praktik ini dapat mengurangi potensi penerimaan negara dan menimbulkan perdebatan etis terkait tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam literatur akuntansi dan keuangan, penghindaran pajak sering dikaitkan dengan teori keagenan (*agency theory*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*). Manajemen memiliki insentif untuk meningkatkan laba setelah pajak guna memperoleh kompensasi dan menjaga kinerja perusahaan di mata investor. Dalam konteks ini, perencanaan pajak menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan laba bersih tanpa harus meningkatkan pendapatan operasional secara langsung.

Selain faktor keagenan, karakteristik perusahaan juga berperan penting dalam menentukan tingkat agresivitas pajak. Ukuran perusahaan, misalnya, sering dikaitkan dengan tingkat visibilitas publik dan pengawasan regulator. Perusahaan besar umumnya berada dalam sorotan yang lebih tinggi dari otoritas pajak, investor, dan masyarakat. Menurut Watts dan Zimmerman (1986), perusahaan besar memiliki political cost yang lebih tinggi sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang berisiko, termasuk kebijakan perpajakan. Namun di sisi lain, perusahaan besar juga memiliki sumber daya, tenaga ahli, serta akses terhadap konsultan pajak profesional yang memungkinkan optimalisasi perencanaan pajak secara lebih kompleks.

Struktur kepemilikan juga menjadi determinan penting dalam perilaku perpajakan perusahaan. Kepemilikan institusional diyakini mampu meningkatkan fungsi monitoring terhadap manajemen karena institusi memiliki sumber daya dan kepentingan untuk memastikan perusahaan dikelola secara efisien dan sesuai regulasi. Sementara itu, kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan karena manajer turut memiliki saham perusahaan, sehingga kepentingan mereka menjadi lebih selaras dengan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Namun demikian, kepemilikan manajerial yang tinggi juga berpotensi mendorong kebijakan yang lebih agresif demi memaksimalkan laba setelah pajak.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah penerapan corporate governance. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dirumuskan dalam pedoman OECD (2015), meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal dan mengurangi praktik oportunistik manajemen, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Perusahaan dengan tata kelola yang kuat cenderung lebih menjaga reputasi dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk regulasi perpajakan.

Dalam konteks Indonesia, isu penghindaran pajak menjadi semakin relevan mengingat tax ratio yang masih relatif rendah dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya. Tax ratio mencerminkan perbandingan antara penerimaan pajak

dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi indikator efektivitas sistem perpajakan (Pohan, 2013). Rendahnya tax ratio menunjukkan adanya potensi penerimaan yang belum tergali secara maksimal, salah satunya akibat praktik perencanaan pajak yang agresif oleh korporasi.

Periode 2020–2023 juga memberikan konteks yang menarik untuk dikaji. Pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi dan penurunan laba perusahaan di berbagai sektor. Pemerintah memberikan berbagai insentif pajak untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dalam fase pemulihan ekonomi pasca-pandemi, kinerja keuangan perusahaan mulai membaik. Perubahan kondisi ekonomi tersebut berpotensi memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan, baik dalam bentuk optimalisasi insentif maupun strategi efisiensi pajak.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel kepada publik. Hal ini memungkinkan analisis empiris yang lebih objektif terhadap perilaku perpajakan perusahaan. Dengan mempertimbangkan karakteristik perusahaan publik yang kompleks, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika perpajakan korporasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan karena berupaya mengkaji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, profitabilitas, dan corporate governance terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan literatur perpajakan serta kontribusi praktis bagi regulator dan pelaku usaha dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak?

1.3 Batasan Masalah Penelitian

Untuk menjaga fokus dan kelayakan penelitian, batasan masalah yang ditetapkan adalah:

1. Penelitian dibatasi pada analisis pengaruh profitabilitas terhadap perilaku penghindaran pajak, dengan fokus pada indikator profitabilitas tertentu (misalnya ROA/ROE) serta tidak mengkaji indikator profitabilitas lainnya atau faktor manajerial yang dapat memengaruhi profitabilitas.
2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset atau indikator yang ditetapkan peneliti. Variabel lain seperti umur perusahaan atau pertumbuhan perusahaan tidak dimasukkan.
3. Penelitian dibatasi dan fokus mengkaji perusahaan manufaktur di Indonesia

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap potensi terjadinya perilaku penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap terjadinya perilaku penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, antara lain:

1. Bagi akademisi: Sebagai referensi empiris dan bahan diskusi dalam penelitian lanjutan mengenai penghindaran pajak, serta memperkaya khazanah ilmu akuntansi dan perpajakan.
2. Bagi praktisi: Memberikan wawasan mendalam bagi perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penghindaran pajak, sehingga dapat mengambil langkah-langkah strategis yang lebih tepat dan etis.
3. Bagi Pemerintah: Penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat peraturan undang-undangan perpajakan untuk memperjelas peraturan tersebut agar tidak ada kelemahan, celah atau area abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Kejelasan dan kepastian peraturan perpajakan akan menyulitkan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga menjamin penerimaan negara dari pajak dapat dipungut secara maksimal.

1.6 Kerangka Penulisan Skripsi

Kerangka penulisan skripsi ini akan mengikuti struktur sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

- Bab II: Tinjauan Pustaka, yang akan membahas teori-teori yang mendasari penelitian ini (*agency theory dan positive accounting theory*), serta meninjau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penghindaran pajak.
- Bab III: Metodologi Penelitian, yang akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan (pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi), jenis data (data sekunder dari laporan keuangan perusahaan), dan teknik analisis data (analisis regresi berganda).
- Bab IV: Hasil dan Pembahasan, yang akan menyajikan hasil analisis data dan membahas temuan-temuan yang diperoleh secara mendalam dan komprehensif.
- Bab V: Kesimpulan dan Saran, yang akan menyajikan kesimpulan dari penelitian, implikasi dari temuan, serta saran untuk penelitian selanjutnya.